

**PENCEGAHAN NIKAH USIA DINI MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF *MAQASID*
*SYARI'AH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ABDUL HADI
NIM. 111309774

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1439 H**

**PENCEGAHAN NIKAH USIA DINI MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974
DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

ABDUL HADI
NIM. 111309774

Mahasiswa Fakultas Syar'iyah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y


Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Analiansyah, M.Ag

NIP. 197404072000031004



Badri, SH.I, MH

NIP. 197806142014111002

**PENCEGAHAN NIKAH USIA DINI MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974
DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 17 Juli 2019 M
20 Dzulqaidah 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris

Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP.197404072000031004

Badri, SH.I., MH
NIP.197806142014111002

Penguji I


Penguji II

Misran, S.Ag., M.Ag
NIP.197507072006041004

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP.197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
Nip. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Abdul Hadi
NIM : 111309774
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2019
Yang Menyatakan,



(Abdul Hadi)

ABSTRAK

Nama : Abdul Hadi
NIM : 111309774
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pencegahan Nikah Usia Dini menurut UU No.1 Tahun 1974 dalam perspektif *Maqasid Syari'ah*
Tanggal Munaqasyah : 17 juli 2019
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag
Pembimbing II : Badri, SH.I, MH
Kata Kunci : Pencegahan, Nikah Usia Dini, UU No. 1 Tahun 1974, *Maqasid Syari'ah*

Pernikahan usia dini dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan pada usia dini bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis maupun psikologis. Untuk itu, permasalahan yang ingin dikaji yaitu Apa dampak bagi pasangan yang menikah usia dini, serta Bagaimana pencegahan nikah usia dini menurut UU NO. 1 tahun 1974 dalam tinjauan *Maqasid Syari'ah*. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*Library research*) dengan merujuk pada data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian, pernikahan dini tidak bisa dilihat dari satu nilai *maqashid* saja, seperti tujuan agar terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan juga berhubungan dengan bagaimana menjamin terwujudnya *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan) *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-mal* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), *hifz al-'aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal) dan *hifz al-din* (perlindungan atas nilai-nilai agama). Dampak yang timbul dari pernikahan dini tidak mutlak bersifat negatif, sebab pernikahan tersebut juga menyimpan dampak positif akan tetapi dampak negatif lebih rentan terjadi dari pada dampak positif sehingga mengakibatkan *Maqasid Al-nikah* gagal, oleh karena hal tersebut pernikahan dini harus dihindari. Untuk terwujudnya *Maqasid Al-Nikah* maka UU NO. 1 tahun 1974 mengatur usia pernikahan yaitu “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Dan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat (1) huruf c bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia kanak-kanak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas rahma dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pencegahan Nikah Usia Dini Menurut UU No.1 Tahun 1974 dalam Perspektif *Maqasid Syari’ah*”**. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahilan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Analiansyah, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah membantu dan meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Badri Hasan SH.I, MH, sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Terimakasih kepada ibu terkhusus kepada almarhum ayahanda, meskipun tak sempat melihat dan mendampingi saya ketika wisuda, namun doa selalu terpanjat agar diberikan keluasaan alam

barzah dan dijauhkan dari azab kubur. Untuk Ibu dan Ayah yang telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas, serta saudara penulis yang selama ini telah memberikan motivasi terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan S-1 pada Prodi Hukum Keluarga.

3. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata satu UIN Ar-Raniry khususnya letting 13 dan buat teman-teman di Prodi Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini, dan masih banyak teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak mungkin disebut satu persatu. Semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, meskipun masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat berdoa semoga jerih payah mereka yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT.

Banda Aceh, 15 Januari 2019

Penulis,

Abdul Hadi

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*

هول = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau</i> ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِي = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul*


AR - RANIRY
Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	x
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tinjauan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA: PERNIKAHAN USIA DINI	
A. Pernikahan.....	13
1. Pengertian Pernikahan.....	13
2. Prinsip-Prinsip Dan Tujuan Pernikahan.....	16
3. Syarat Dan Rukun Pernikahan	18
B. Pernikahan Usia Dini	22
1. Pengertian Pernikahan Usia Dini	22
2. Ketentuan Usia Dalam Pernikahan	23
3. Faktor Pemicu Dan Dampak Pernikahan Usia Dini.....	39
BAB TIGA: PENCEGAHAN NIKAH USIA DINI MENURUT TAHUN 1974 DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH	
A. Pencegahan Pernikahan Usia Dini Menurut Undang-Undang 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif <i>Maqasid Syari'ah</i>	42
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan dengan baik. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, akan menimbulkan akibat lahir maupun bathin diantara mereka. Perkawinan yang diawali dengan niat baik tulus dan ikhlas merupakan awal dari terwujudnya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang senantiasa diliputi rasa kasih dan sayang. Perkawinan yang seyogyanya berjalan dengan tenang dan penuh kasih sayang, pada kenyataannya tidak selamanya berakhir seperti apa yang dicita-citakan. Perjalanan rumah tangga sering kali dihadapkan pada permasalahan dan pada akhirnya berujung dengan perceraian. Banyak hal yang melatar belakangi kandasnya sebuah hubungan pernikahan, salah satunya adalah pernikahan dibawah umur.

Nikah menurut Bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul, adapun menurut *syara'* nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan

untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.² Dengan demikian, pernikahan suatu akadyang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan seremonialyang sakral.³

Tujuan perkawinan menurut Zakiyah Darajat adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴

Dalam melaksanakan pernikahan batasan usia sangatlah penting karena didalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis dan biologis. Pernikahan usia dini dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

¹Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: kajian fiqih nikah lengkap*, (Jakarta:PTRaja Grafindo Persada, 2014),hlm.6.

²Republik indonesia, *Undang-undang No. 1 tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran Negara NO. 5216.

³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.112.

⁴Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 15.

Menurut penelitian PSW UIN Jakarta (2000) mengungkapkan temuan bahwa rata-rata usia ideal perempuan untuk menikah berkisar 19,9 tahun dan usia laki-laki 23,4 tahun. Yang penting dicatat bahwa kematangan usia tersebut idealnya berupa hasil akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental, kejiwaan, agama, beserta budaya.

Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis dan sosial. Batas minimal usia nikah bagi laki-laki dan perempuan sebaiknya 19 tahun, kira-kira setelah lulus SLTA. Perkawinan pada usia dini bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidak mampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Kehidupan keluarga menuntut adanya peran dan tanggung jawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan.⁵

Dalam penelitian ini akan membahas tentang pencegahan pernikahan diusia dini menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang ada di Indonesia ditinjau dari konsep *maqasid syari'ah*. Pernikahan usia dini yang dimaksud dalam tulisan ini adalah setiap pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau keduanya yang memiliki usia sebelum 18 tahun. Baik pria atau wanita apabila belum cukup umur 18 Tahun untuk melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota.

Menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, ayat 7 yaitu:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

⁵Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 157.

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabatlain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁶
4. Dalam KHI batas usia menikah juga 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 ayat 1 yaitu: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang sudah mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 undang-undang No. 1 tahun 1974.⁷

Pernikahan usia dini tidak menutup kemungkinan terjadi dampak yang negatif, seperti halnya dampak biologis dan psikologis. Di samping itu dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri, di mana suami wajib memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Apabila suami masih dalam kategori belum dewasa pada umumnya belum mempunyai penghasilan atau penghidupan sendiri, kalau pada umur demikian muda telah melangsungkan perkawinan, maka dapat diperkirakan bahwa kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan sosial ekonomi akan segera muncul, yang dapat membawa akibat yang cukup rumit seperti si istri tidak mendapatkan haknya. Oleh karena hal tersebut pernikahan dini ini perlu di cegah untuk kemaslahatan bersama.

Jika ditinjau dari konsep *maqasid syari'ah*, pencegahan pernikahan usia dini jelas berkaitan, karena tujuan *maqasid syari'ah* itu sendiri adalah sebuah kemaslahatan ummat, Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut *al-*

⁶Republik indonesia, *Undang-undang No. 1 tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran Negara No. 5216.

⁷Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, hlm. 14.

Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.

1. Kebutuhan *dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan ummat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut *al-Syatibi* ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas.

2. Kebutuhan *hajiyyat*

Kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat islam menghilangkan segala kesulitan itu.

3. Kebutuhan *tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu lima pokok di atas, dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan *al-Syatibi*, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, untuk menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, apabila pernikahan dini tidak dicegah maka dapat merusak jiwa, akal dan keturunan. Di mana usia anak masih sangat beresiko untuk melakukan hubungan seksul. Selain itu usia dini lebih tepat dipergunakan untuk masa pengembangan fungsi akal dan pendidikan

⁸Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2017), hlm. 213.

daripada untuk reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan. Sehingga mendahulukan keselamatan jiwa anak dari resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dan pengembangan fungsi akal lebih didahulukan dari pada menjaga keturunan. Pernikahan dini juga dianggap tidak sejalan dengan *maqasid al-nikah* (tujuan nikah), yaitu membangun keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pencegahan Nikah Usia Dini Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif *Maqasid Al-Syariah*”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa dampak bagi pasangan yang menikah usia dini?
2. Bagaimana pencegahan nikah usia dini menurut UU NO. 1 tahun 1974 dalam tinjauan *Maqasid Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui apa dampak bagi pasangan yang menikah usia dini.
2. Untuk mengetahui bagaimanaa pencengahan nikah usia dini menurut UU NO. 1 tahun 1974 dalam tinjauan *Maqasid Syari'ah*.

D. Penjelasan Istilah

Agar skripsi ini tidak lari dari substansi yang menjadi permasalahannya, maka diperlukan penjelasan istilah agar dapat memahami penelitian ini sesuai dengan maksud dan tujuannya:

1. Pencegahan

Pencegahan berasal dari kata cegah yang maksudnya adalah menegahkan, menahan, menolak, merintang, dan melarang atau mengurangi dampak atau akibat terjadinya risiko-risiko yang dijamin.⁹

2. Usia

Usia adalah mereka yang belum dewasa dan belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun.¹⁰

3. Dini

Dini artinya sedini-dininya, seawal mungkin, selekas-lekasnya.¹¹

4. *Maqasid*

Maqasid adalah jamak dari kata *maqshad* yang artinya adalah maksud dan tujuan.¹²

5. *Al-Syari'ah*

Syari'ah adalah hukum Allah, baik yang ditetapkan oleh Allah itu sendiri, maupun yang ditetapkan oleh nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh nabi.¹³

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang lain agar terhindar dari *duplikatif*. Kajian ini mempergunakan semua kesempatan untuk mencari di perpustakaan atau tempat lain yang berhubungan

⁹Tri Kurnia Nur Hayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Eska Media, 2003), hlm. 165.

¹⁰Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, PT RinekaCipta danPTBina Adiaksara, 2005), hlm. 534.

¹¹*Ibid*, hlm.199.

¹²Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: kencana prenadamedia group, 2001), hlm. 231.

¹³*Ibid.*, hlm. 232.

dengan pembahasan judul skripsi ini. Banyak hasil tulisan dan karya-karya mereka yang di tulis baik majalah, Surat kabar, media internet maupun dalam buku-buku. Akan tetapi dari sekian banyak tulisan tentang pernikahan usia dini, namu sejauh ini belum ada yang membahas pencegahan nikah usia dini dalam tinjauan konsep *maqasid al-syari'ah*.

Adapun yang menjadi kajian penelitian adalah beberapa skripsi yang berjudul: "*Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Kasus di Kecamatan Bakongan kabupaten, Aceh Selatan)*". Yang diteliti oleh Abdullah Faisal, mahasiswa Fakultas Syariah dan ekonomi Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh, tahun 2014. Dalam skripsi ini ulama dayah di Bakongan berpendapat bahwa suatu pernikahan tidak terikat dengan batas umur tertentu meskipun undang-undang mengatur demikian, melainkan bahwa setiap orang berhak melakukan pernikahan dengan syarat kedua belah pihak sudah matang meskipun terbilang masih di bawah umur dengan ketentuan bahwa pasangan yang hendak dinikahkan tersebut masih memiliki wali mujbir dan wali nasab. Adapun landasan hokum yang dipakai oleh peneliti ini yaitu QS. Ath-thalaq ayat 4 dan QS. An-nur 32, dan juga hadis Aisyah ra.¹⁴

"*Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Peralihan Harta Warisan Kepada Kerabat non Muslim Melalui Wasiat Wajibah*". Yang diteliti oleh Heti Kurnaini, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, tahun 2015. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa *maqasid al-syari'ah* adanya halangan bagi seorang kafir untuk mewarisi harta peninggalan dari kerabatnya yang Muslim adalah untuk memelihara agama Islam dari orang-orang yang menjadikan agama sebagai jalan memperoleh harta. Keluar dari itu kita tahu bahwa Islam memberi kebebasan bagi siapa saja untuk memilih agama sesuai keyakinannya. Ketika dalam keluarga ada kerabat muslim dan non muslim,

¹⁴Abdullah Faisal, *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Kasus di Kecamatan Bakongan, Kabupaten, Aceh Selatan)*, Skripsi yang tidak di Publikasikan, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2014.

namun mereka selalu menjalin hubungan dengan baik, tidak ada unsur permusuhan, memeluk agama atas dasar keyakinan bukan untuk memperoleh harta, maka untuk mereka boleh di berikan wasiat wajibah.¹⁵

Skripsi Zaini dengan judul “*Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Program Keluarga Berencana Dan Hukum Islam*”¹⁶, dalam skripsi ini tentang perkawinan usia muda, dalam hal pengkajiannya lebih melihat aspek keluarga berencana dalam hukum Islam, dimana salah satu usaha pemerintah untuk menghentikan lajunya pertumbuhan penduduk adalah dengan azl yang artinya pembatasan/pengaturan kelahiran. Dalam hal ini Islam tidak menghalangi atau melarang pembatasan/pengaturan kelahiran dengan cara mencegah kehamilan, apabila keluarganya tidak sanggup lagi memikul tanggung jawab keduanya. Di dalam skripsi ini, penulis tidak memaparkan dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi dan lajunya pertumbuhan penduduk, tetapi hanya membahas akan pentingnya KB terhadap lajunya pertumbuhan penduduk. Akan tetapi dalam skripsi ini mempunyai keunggulan tersendiri karena hukum Islam tidak menetapkan batasan usia nikah dan membolehkan masyarakat untuk pembatasan kelahiran demi kemaslahatan umat.

Skripsi Zamakhsyari Z dengan judul “*Batas Usia Kawin (Studi Keterkaitan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan konsepsi Al-qur`an)*”, adapun tujuan dari skripsi tersebut adalah untuk mengetahui secara mendalam konsep Al-Qur`an tentang batas usia perkawinan serta kaitannya dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengetahui sejauh mana akibat hukum yang timbul akibat perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan undang-undang yang berlaku serta ingin menggali akibat yang terjadi dari perkawinan

¹⁵Heti Kurnaini, *Tinjauan Maqasid Al-syari'ah Terhadap Peralihan Harta Warisan Kepada Kerabat Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah*, Skripsi yang tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2016.

¹⁶Zaini, *Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Program Keluarga Berencana Dan Hukum Islam*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syar`iyah, IAIN Ar-ranirry, Banda Aceh, 1998).

usia dini.¹⁷ Di dalam penelitian ini, peneliti tidak memaparkan upaya untuk mencegah atau mengurangi angka perkawinan dini. Akan tetapi di dalam penelitian ini memiliki keunggulan yaitu dapat di jadikan landasan tiori mengenai akan pentingnya pembatasan usia nikah.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Metode merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang peneliti guna mendapatkan kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang dihadapi.¹⁸ Dan tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas karena hal yang demikian akan memberikan arah pada penelitian seseorang yang tepat.¹⁹ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*Library research*) dengan merujuk pada data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer yang digunakan adalah yang berhubungan langsung dengan objek yang akan diteliti. Untuk kesempurnaan informasi diupayakan sumber dari ayat Al-Qur'an, Hadist, UU tahun 1974 No.1 dan kitab-kitab ushul fiqih yang berkaitan langsung dengan *maqasid syari'ah*.

2. Data sekunder

Data sekunder data yang dipakaikan oleh penulis dalam pembahasan ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini yang bersifat menunjang dan mendukung sumber primer dan tulisan-tulisan lain yang dalam

¹⁷ Zamakhsyari, *Batas Usia Kawin (studi Keterkaitan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan konsepsi Al-qur'an)*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syar'iyah, IAIN Ar-ranirry Banda Aceh, 2005.

¹⁸ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1989), hlm. 3.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), hlm. 109.

bentuk majalah atau artikel yang menyangkut dengan permasalahan yang diangkat.

3. Metode pengumpulan data

Metode atau teknik pengumpulan data yaitu dengan membaca dan menelaah buku-buku yang berkaitan langsung dengan penelitian ini yaitu, KHI, undang-undang perkawinan, serta dalil-dalil Al-quran dan hadis.

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*.²⁰

5. Teknik penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, penulis berpedoman kepada buku panduan penulisan karya ilmiah dan laporan akhir studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat-ayat al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan oleh yayasan penyelenggaraan penerjemahan al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2011.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika pembahasan kedalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan sebuah penelitian ilmiah yang biasanya meliputi latarbelakng masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitan dan sumber data serta sistematika pembahasan.

²⁰ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47.

Bab dua membahas secara umum tentang perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, beserta hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dini dan juga tentang *Maqasid Syari'ah*.

Bab tiga merupakan bab inti yang menjelaskan bagaimana hukum pernikahan dini berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan dampak menikah usia dini bagi para pasangan usia dini, beserta upaya pencegahan nikah usia dini dalam tinjauan konsep *Maqasid Syari'ah*.

Bab empat merupakan bab penutup dari pembahasan penelitian ini yang merupakan kesimpulan-kesimpulan, saran-saran, yang dianggap penting menurut penulis.



BAB DUA PERNIKAHAN USIA DINI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh dipakai kata *nikah* atau perkataan *zawaj*.²¹ Kata nikah menurut bahasa mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian sebenarnya dan arti kiasan. Pengertian nikah menurut arti sebenarnya adalah *damm* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti nikah menurut arti kiasan adalah *wata'* yang berarti mengadakan perjanjian nikah. Dalam kaitannya dengan masalah perkawinan ini para ahli fiqh diantaranya golongan Hanafiyah mengartikan nikah dengan arti bersetubuh. Sedangkan golongan Syafi'iyah mengartikan nikah dengan arti mengadakan perjanjian.

Perkawinan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus adalah bahwa perkawinan merupakan akad antara calon laki-laki dengan calon perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah.²²

Sedangkan menurut Azhar Basyir perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT.²³

Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

²¹Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.1.

²²Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, (Jakarta: Al-Hidayat, 1986), hlm.1.

²³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999), hlm.13.

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut syara' adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki bebas bergaul dengan perempuan tertentu.

Dari beberapa pengertian perkawinan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, serta kasih sayang sesuai dengan cara-cara yang diridai oleh Allah SWT.

Perkawinan, yang merupakan *Sunnatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. *Maslahat* wajib bertingkat-tingkat, tetapi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama), dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar. Kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
2. *Maslahat* yang disunnahkan oleh *syari'* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan kebawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan yang mendekati *maslahat* mubah.
3. *Maslahat* mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: "*Maslahat* mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya

dari sebagian yang lain. *Maslahat* mubah ini tidak berpahala. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-Khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan: perkawinan dapat berlaku hukum wajib, sunat, haram, makruh dan mubah.

Hukum nikah itu, yaitu jumbuh ulama berpendapat bahwa nikah itu sunnah, sedangkan ahli zhahir berpendapat bahwa nikah itu wajib, sementara ulama *muta'akhhirin* (belakangan) dari madzhab maliki berpendapat bahwa nikah itu untuk sebagian orang hukumnya wajib, untuk sebagian yang lain sunnah dan untuk sebagian yang lain lagi mubah. Hal itu berdasarkan kekhawatiran terhadap perbuatan zina atas dirinya. Adapun ulama yang mengatakan bahwa nikah itu untuk sebagian orang hukumnya wajib, untuk sebagian yang lain sunah, dan untuk sebagian lain mubah, mereka melihat kepada kemaslahatan. Ini termasuk jenis qiyas yang di sebut *mursal* , yaitu qiyas yang tidak memiliki asal tertentu yang di jadikan sandaran. Banyak dari para ulama yang mengingkarinya dan pendapat yang kuat dari madzhab Malik mengatakan demikian.

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin, akan mudah tergelincir untuk berbuat zina. Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak segera kawin tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan, hingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya.

Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang mampu dalam segi material, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya.

Dan Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawipun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya kepada istrinya. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut hukum positif adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sementara di didalam kompilasi hukum islam disebutkan dalam pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Prinsip-Prinsip Dan Tujuan Pernikahan

Menurut ajaran Islam, ada beberapa prinsip hukum perkawinan yang menjadi dasar dari perkawinan. Adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.

Syari'at Islam telah mengajarkan kepada para pemeluknya tentang tata cara pergaulan hidup antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan. Islam telah mengatur perkawinan itu secara terperinci, di mana suatu perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, harus ada mahar dan harus ada kemampuan dari pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan.²⁴Oleh karena itu perkawinan merupakan perintah Allah dan juga sunnah Rasul, itu berarti bahwa

²⁴Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-2, (Jakarta: tnp, 1984/1985), hlm.70.

melaksanakan perkawinan pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama.

2. Kerelaan dan persetujuan

Suatu perkawinan harus didasarkan atas kerelaan dan persetujuan dari kedua calon mempelai (calon suami istri), sehingga kedua belah pihak benar-benar siap untuk melangsungkan perkawinan (berumah tangga). Jadi seseorang tidak dapat dipaksa untuk melakukan perkawinan jika ia tidak menghendaknya.

3. Untuk selama-lamanya.

Diantara tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya itu hanya dapat dicapai bila perkawinan itu dimaksudkan untuk selama-lamanya dan bukan hanya dibatasi untuk sementara saja, serta tidak terjadi perceraian. Oleh karena itu Islam memandang tidak sah suatu perkawinan yang sifatnya terkandung maksud atau ada pembatasan waktu perkawinan dan ini dapat diketahui dengan adanya larangan terhadap perkawinan mut'ah.

Tujuan disyariatkan perkawinan dalam Islam adalah untuk menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup manusia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syara'.

Tujuan dari perkawinan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Ikatan lahir dan ikatan batin tersebut merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh

diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

Selanjutnya dinyatakan dengan tegas didalam UU No.1 1974 bahwa membentuk keluarga yang bahagiadan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Tujuan perkawinan secara umum adalah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dan mendampingi kaum putri. Oleh sebab itu nikah dilaksanakan di hadapan para saksi, tidak boleh sembunyi-sembunyi tanpa saksi karena perkawinan juga untuk meneruskan keturunan untuk menjaga nasab.²⁵

Menurut Ny. Soemijati, SH., tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.²⁶

Berdasarkan pendapat Ny. Soemijati, SH., tersebut dapat diperinci bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan untuk memperoleh keturunan yang sah berdasarkan peraturan yang tidak bertentangan dengan hukum dan agama.

3. Syarat Dan Rukun Pernikahan

Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu *akad* pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi

²⁵A. Ghozali, *Diktat Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Departemen Agama, 1990), hlm. 6.

²⁶Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm.

segala rukun dan syarat-syaratnya, sehingga keadaan *akad* pernikahan itu diakui oleh syara'. Adapun rukun *akad* pernikahan ada lima yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, *ijab* dan *qabul*. Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Calon Suami

Syarat calon suami antara lain beragama Islam, bukan *mahram* dari calon isteri, tidak terpaksa, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang menjalankan *ihram* haji.

2. Calon Isteri

Syarat calon isteri antara lain tidak ada halangan syar'fi, yaitu, tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam *iddah*, merdeka, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang ber*ihram* haji.

3. Wali

Syarat wali; laki-laki, *baligh*, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ber*ihram* haji.

4. Dua Orang Saksi

Syarat dua orang saksi; laki-laki *baligh*, waras akalnya, adil, dapat mendengar, melihat, bebas, tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan *ihram* haji, memahami bahasa yang digunakan untuk *ijab qabul*.²⁷

5. Shighat(*ijab qabul*)

Syarat *shighat (ijab qabul)*; ada pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah atau *tazwij*, atau *ijab qabul* bersambungan antara *ijab* dan *qabul* jelas, maksudnya, orang yang terkait *ijab qabul* tidak sedang dalam *ihram* haji, majelis *ijab qabul* harus dihadiri minimum 4 orang.²⁸

²⁷S. A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 30-31.

²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 72.

Sedangkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No. I tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 UU No. I tahun 1974 yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 waktu tunggu itu adalah sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.

2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
4. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

Pasal 8 Undang-undang No. I/1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas/incest.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu anantara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya/kewangsaan.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri/periparan.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih Dari seorang
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No. I/1974 direalisasikan dalam Pasal 3 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat

Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)

2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).
3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain: Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9)
4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

B. Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan pada usia dimana seseorang

tersebut belum mencapai dewasa.²⁹ Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosioal, financial, serta belum siap secara fisik dan psikis.

Adapun dalam istilah Internasional pernikahan dini dikenal dengan *child marriage* atau *early marriage*, adalah pernikahan yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun. Pembatasan dalam angka 18 ini sesuai dengan batas usia perlindungan anak yang ditetapkan dalam konvensi Hak-hak Anak International (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1989.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu di antara kedua mempelainya belum balig dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumah tanggaan.

Dalam kajian fiqh juga takaran *balig* bagi laki-laki yaitu mimpi basah, apabila batasan *balig* itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan diusia muda (belia) adalah pernikahan di bawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, di bawah umur 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.³⁰

Sekalipun ada kesepakatan dalam definisi pernikahan, namun batasan usia masih menjadi hal yang kerap kali diperdebatkan. Mengenai hal ini akan dibahas lebih jauh pada pembahasan selanjutnya.

2. Ketentuan Usia dalam Pernikahan

Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang usia dalam pernikahan yang terjadi di Indonesia sesuai UU yang berlaku, mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini. Hal lain

²⁹Abdi Koro, *Perlindungan Anak Dibawah Umur*, (Jakarta: PTIK, 2012), hlm. 72.

³⁰Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 68.

yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi.

Pernikahan dibawah umur atau pernikahan usia dini adalah fenomena lama di tengah masyarakat, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lainnya. Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah pernikahan yang dimulai pada usia 16 tahun dan diakhiri pada usia 21 tahun atau yang masi bersekolah atau dikategorikan remaja. Sedangkan pernikahan yang ideal adalah wanita 20 tahun keatas dan laki-laki 25 tahun ke atas.³¹ Perhitungan ini didasarkan pada sudut pandang psikologi, bahwa usia muda atau remaja secara global dimulai sejak usia 12 (duabelas) tahun dan berakhir pada sekitar 21 (dua puluh) tahun.

Dalam pandangan hukum Islam perkawinan anak di bawah umur di perbolehkan akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum mencapai usia baligh atau dikenal dengan istilah kawin gantung. Kawin gantung adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang usianya masih di bawah umur dan belum saatnya melakukan hubungan suami istri, atau salah seorang pasangannya, yakni istri masih di bawah umur, sehingga suaminya harus menunggu istrinya cukup untuk digauli. Kawin gantung hukumnya boleh, sebagaimana Nabi SAW, menikahi Aisyah yang ketika itu umurnya masih sangat muda (6tahun), bahkan masih kecil, sehingga Rasulullah SAW harus menunggu Aisyah besar dan cukup usianya (9 tahun) agar berhubungan suami istri dengan layak.³²

Masa baligh adalah masa di mana anak sudah mulai memasuki masa pancaroba (peralihan) di mana anak-anak sudah mulai merasakan kelainan pada

³¹Adhim, Muhammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 9.

³² Beni Ahmad Saibani, *Fikih Munakahat* (Buku 1), Cet.1, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm.83.

tubuhnya dengan keluarnya darah haid bagi anak perempuan normal dan baik pertumbuhan fisiknya pada usia 9 tahun sudah ada anak yang mengalami haid pertama dan bagi anak laki- laki ditandai dengan mimpi pertama yang mengeluarkan mani (mimpi basah).³³ Ibnu Syubramah, Abu Bakar al-Ashamm, dan Usman al-Butti berpendapat, anak kecil laki- laki dan anak kecil perempuan tidak boleh kawin sampai keduanya mencapai umur baligh, berdasarkan firman Allah SWT Q.S. Al-Nisa' [4]: 6):

وَإِن تَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
 ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
 ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu) (QS. An-nisa 4:6).

Dari paparan tersebut di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum Islam telah menetapkan batas usia kawin bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan yaitu baligh. Namun di dalam menetapkan baligh seseorang, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan seseorang itu telah baligh, sebagaimana pendapat para ulama mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti baligh seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan

³³Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), hlm.22.

tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan buktinya baligh seseorang, sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi'i dan Hambali menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas tahun, sementara itu Hanafi menetapkannya baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.³⁴

Tentang batas usia perkawinan memang tidak di bicarakan secara tegas dan jelas di dalam kitab-kitab fikih. Bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki- laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan: “boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil” sebagaimana yang terdapat dalam kitab Syarh Fath al-Qadir (ibnu al-Humam, 274 dan 186). Begitu pula kebolehan itu di sebutkan secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.

Menyangkut tentang kebolehan tersebut tidak ditemukan ayat Al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan, tidak pula ditemukan hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan Nabi sendiri menikahi Siti Aisyah pada saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun. Dasar pemikiran tidak adanya batas umur pasangan yang akan kawin itu kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan.³⁵

M. Rasyid Ridha berpendapat bahwa batasan sampai waktu menikah artinya telah sampainya seorang untuk menikah itu, sampai dia bermimpi

³⁴ Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, cet.13 (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 317

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*, cet.1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 66.

sebagai tanda dia telah *balig*, dimana dia telah *taklif* dengan hukum-hukum agama, baik yang ibadah maupun muamalah, sehingga makna dari *rushdan* adalah kemampuan seorang untuk melakukan perbuatan yang akan mendatangkan suatu kebaikan dan terhindar dari keburukan. Hal ini menjadi bukti bahwa akalunya telah sempurna.

Imam Ibn Katsir berpendapat dalam tafsirnya, bahwa makna batasan sampai waktu menikah adalah dengan cukup umur atau cerdas, sedangkan yang dimaksud dengan dewasa/*baliq* adalah ditandai dengan adanya mimpi yang menyebabkan keluarnya air itu menjadi anak. Ibn Katsir sependapat dengan Rasyid Ridha, bahwa batasan waktu seorang untuk menikah ditekankan pada *rushdan* yaitu umur dan kecerdasan, yang ditandai dengan ciri-ciri fisik seperti bermimpi basah pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan.

Hamka dalam tafsir Al-Azhar berpendapat mengenai batasan sampai waktu menikah ditafsirkan dengan arti dewasa, dimana kedewasaan seorang tidak tergantung pada umur tetapi pada kecerdasan atau kecerdasan pikiran. Karena Ada anak yang umurnya belum dewasa tetapi secara akal dia cerdas/cerdik, dan sebaliknya, ada anak yang usianya sudah dikatakan dewasa tetapi pemikirannya belum dewasa (matang).

Dalam tafsir ayat Al-Ahkam bahwa seorang anak dikatakan *balig* apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakatai ulama bahwa anak yang sudah bermimpi kemudian dia *junub* (keluar mani), 15 tahun maka dia telah *balig*, sedangkan ciri wanita ketika sudah hamil atau haid maka itulah batasan *balig* 16 tahun Dijelaskan dalam Tafsîr Al-Misbâh, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikanya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.

Ulama kontemporer berpendapat bahwa sampainya waktu untuk menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata namun lebih menekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa. Oleh karena itu sebuah pernikahan tidak

hanya membutuhkan kematangan fisik saja, tetapi juga harus seimbang dengan kematangan psikologi, sosial, ekonomi, intelektual dan agama.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam kompilasi hukum islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan dalam UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.³⁶

Dalam kehidupan modern, batas usia pernikahan telah menjadi perhatian banyak kalangan. Perhatian itu diwujudkan dalam peraturan yang mengikat, termasuk dalam peraturan di Indonesia. Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur bahwa usia minimal perkawinan adalah 18 bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Usia anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini termaktub pada pasal 1 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 26 huruf c disebutkan bahwa orang tua harus mencegah perkawinan pada usia anak-anak.

Berikut adalah UU No.1 Tahun 1974 pasal 6 dan 7 yang mengatur tentang pernikahan usia dini Pasal 6 berbunyi:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

³⁶Rofiq, Ahmad , *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 76-77.

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Yang dapat kita pahami dari pasal tersebut adalah oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku. Kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut (calon suami dan calon istri) haruslah sudah mencapai umur 21 tahun. Apabila keduanya maupun salah seorangnya belum mencapai umur 21 tahun, maka perlu mendapatkan izin dari kedua atau

salah seorang dari orang tuanya yang masih hidup dan apabila keduanya maupun salah seorangnya tidak dapat memberikan perizinan yang disebabkan karena meninggal atau udzur sakit, lanjut usia, dan menderita kelainan jiwa maka perizinan tersebut dapat diberikan oleh wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas yang masih hidup dan dapat memberikan perizinan (cakap hukum). Selain itu, apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dari pihak yang melangsungkan pernikahan dan/atau orang tua dan/atau para walinya maka pengadilan yang berada dalam daerah hukum tempat tinggal orang-orang tersebut dapat memberikan izin setelah mendengarkan pendapat-pendapat tersebut.

Pasal 7 berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).³⁷

Yang dapat kita pahami dari pasal tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya, maka perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan, yang dimaksudkan batas-batas umur disini adalah calon suami sudah mencapai umur 19 tahun dan calon istri sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila terjadi kehendak kawin dari kedua calon ataupun salah

³⁷Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran Negara No. 5216.

seorangnya yang belum mencapai umur tersebut maka kedua calon itu dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Pemberian dispensasi ini dapat terjadi bila suatu dan lain hal terjadi, misalnya karena hamil duluan, kekhawatiran orang tua karena anaknya tersebut sudah berpacaran terlalu lama dan terlalu intim takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan kesiapan calon mempelai dari segi materi karena ia telah memiliki pekerjaan dan keinginannya untuk menikah sudah kuat meskipun ia masih belum mencapai batas umur tersebut maka ia dapat meminta dispensasi usia perkawinan. Dan dalam hal keadaan pihak yang melangsungkan perkawinan, orang tua, maupun wali tetaplah sama dengan keadaan yang terdapat pada pasal sebelumnya.

Di beberapa negara Islam, perkawinan di bahwa umur juga menjadi perhatian serius yang ditetapkan dalam sebuah peraturan. Negara Iran mengatur usia minimal menikah bagi pria adalah 18 (delapan belas) tahun dan untuk wanita 15 (limabelas) tahun.³⁸ Batasan usia yang diterapkan di Iran sedikit berbeda dengan peraturan di Yaman. Yaman memberikan batasan bagi calon suami 18 tahun dan calon istri 16 tahun. Tunisia memberlakukan usia lebih tinggi dan tidak membedakannya antara laki-laki dan perempuan, yakni 20 tahun. Sebelumnya, yakni tahun 1956, Tunisia menetapkan batasan usia yang berbeda, bagi laki-laki 20 tahun dan perempuan 17 tahun. Somalia menetapkan usia 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Aljazair lebih tinggi dari negara-negara Islam yang disebutkan di atas. Negara ini menetapkan batas minimal usia perkawinan 21 tahun bagi laki-laki dan umur 18 tahun untuk perempuan. Ketentuan ini tercantum dalam peraturan Hukum Keluarga tahun 1984 pasal 7.³⁹

³⁸Muzdhar, Atho' dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 59.

³⁹Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdemia, 2003), hlm. 378.

Dibandingkan dengan beberapa negara di atas, Indonesia tidak jauh berbeda dalam menetapkan batasan usia pernikahan. Sebagaimana di Indonesia, negara-negara Islam tersebut juga memberikan dispensasi untuk menikah di bawah usia tersebut. Ketentuan dispensasi tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 13 sebagai berikut:

- 1) Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;
- 2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
- 3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
- 4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.⁴⁰

Pada tahun 2002 Indonesia memberlakukan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 26 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia kanak-kanak. Penetapan peraturan sanksi ini dilatar belakangi oleh adanya dampak negatif yang dapat berpotensi besar ditimbulkan dari sebuah pernikahan di bawah umur.

Di berbagai penjuru dunia, pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian

⁴⁰Sosroatmodjo, Asro dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm.191-192.

pernikahan anak. Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orang tua menyetujui pernikahan usia dini. Alasan orang tua menyetujui pernikahan anak ini seringkali dilandasi pula oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan.

Secara umum, pernikahan anak lebih sering dijumpai di kalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas. Di banyak negara, pernikahan anak seringkali terkait dengan kemiskinan. Negara dengan kasus pernikahan anak, pada umumnya mempunyai produk domestik bruto yang rendah. Pernikahan anak membuat keluarga, masyarakat, bahkan negara mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan hal ini tentunya menyebabkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan yang rendah baik anak maupun keluarga dan lingkungannya.

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggung jawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggung jawab orang tua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya. Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak penelitian UNICEF tahun 2006 tampaknya berhubungan pula dengan derajat

pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat menggapai pendidikan lebih tinggi.⁴¹

Ketidaksetaraan Gender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tertinggi terjadi di India, terutama pada perempuan berusia 18 tahun. Perempuan yang menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.

Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Angka kematian ibu usia di bawah 16 tahun di Kamerun, Etiopia, dan Nigeria, bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat. Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang

⁴¹<https://www.haibunda.com>, *Dampak Psikoogis dan Fisik Pernikahan Usia Dini bagi Anak*, diakses melalui : <https://www.haibunda.com> dampak psikogis dan fisik pernikahan usia dini bagi anak pada tanggal 9 Desember 2018.

menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami *obstetric fistula*. *Obstetric fistula* ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini.

Pernikahan anak berhubungan erat dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat, juga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertama kali juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. Banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah saat mereka terikat dalam pernikahan, mereka seringkali tidak memahami dasar kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya risiko terkena infeksi HIV. Infeksi HIV terbesar didapatkan sebagai penularan langsung dari partner seks yang telah terinfeksi sebelumnya.

Lebih jauh lagi, perbedaan usia yang terlampau jauh menyebabkan anak hampir tidak mungkin meminta hubungan seks yang aman akibat dominasi pasangan. Pernikahan usia muda juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya karsinoma serviks. Keterbatasan gerak sebagai istri dan kurangnya dukungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena terbentur kondisi ijin suami, keterbatasan ekonomi, maka penghalang ini tentunya berkontribusi terhadap meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas pada remaja yang hamil.

Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anatomi panggul yang masih dalam pertumbuhan berisiko untuk terjadinya persalinan lama sehingga meningkatkan angka kematian bayi dan kematian *neonatus*. Depresi pada saat berlangsungnya kehamilan berisiko terhadap kejadian keguguran, berat badan lahir rendah dan lainnya. Depresi juga berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, sehingga meningkatkan risiko

terjadinya eklamsi yang membahayakan janin maupun ibu yang mengandungnya. Asuhan *antenatal* (pemeriksaan kehamilan) yang baik sebenarnya dapat mengurangi terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan.

Namun sayangnya karena keterbatasan finansial, keterbatasan mobilitas dan berpendapat, maka para istri berusia muda ini seringkali tidak mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkannya, sehingga meningkatkan risiko komplikasi *maternal mortality* (kematian ibu). Menjadi orang tua di usia dini disertai keterampilan yang kurang untuk mengasuh anak sebagaimana yang dimiliki orang dewasa dapat menempatkan anak yang dilahirkan berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pula di usia dini.⁴²

Ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain juga mengalami krisis percaya diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka.

Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan adalah persoalan integral sepanjang kehidupan manusia di mana saja berada. Kesempurnaan manusia sering kali dikaitkan dengan perkawinan dan keturunan dari perkawinan itu. Lebih dari itu, perkawinan akan membentuk suatu tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain perkawinan menjadi proses awal dari pembentukan sebuah komunitas sosial dari yang paling kecil (keluarga) sampai yang terbesar (negara). Tidak ada negara jika tidak terdapat keluarga-keluarga di dalamnya. Logika yang dapat diambil dari

⁴²www.sarjanaku.com, *Pengertian Antenatal Care*, diakses melalui situs : www.Sarjanaku.com. 2013/03/10/ pengertian antnatal care pada tanggal 9 desember 2018.

hal ini adalah perkawinan menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga masalah perkawinan ini selanjutnya menjadi salah satu bagian dari persoalan bangsa dan negara termasuk di Indonesia.

Islam dalam prinsipnya tidak melarang secaraterang-terangan tentang pernikahan muda usia, namun Islam juga tak pernah mendorong atau mendukung perkawinan di usia yang belum dewasa untuk menikah tersebut, apa lagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak perempuannya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa Islam sendiri tidak melarang.

Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasatmata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya, dalam masalah perkawinan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah perkawinan. Yang diminta adalah kematangan kedua pihak dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga tercipta hubungan saling memberi dan menerima, berbagi rasa, saling curhat dan menasihati antara suami istri dalam mangarungi bahtera rumah tangga dan meningkatkan ketakwaan.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, keberadaan peraturan perundang-undangan yang baik akan banyak menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sehingga memungkinkan tercapainya tujuan negara yang diinginkan. Dalam kaitan ini, Sirajudin menulis materi yang dimuat dalam perundang-undangan harus mencerminkan beberapa azas seperti pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ditujukan untuk mengatur bagaimana memberdayakan lembaga perkawinan itu menjadi rumah tangga yang matang dan dewasa. Sebagai contoh, pasal 6 ayat 2 mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum dewasa (berusia

21 tahun) harus mendapat izin orang tua. Izin bagi seseorang yang akan menikah di bawah usia 21 tahun ini nampaknya merupakan aturan yang tidak bias ditawar-tawar, dalam hal ini jika tidak ada orang tua maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas.

Dengan kata lain bahwa izin menikah dari orang tua adalah hal yang harus diperoleh oleh calon pengantin mengingat usia menikah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Namun demikian, batasan minimal usia di bawah 21 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2 tersebut adalah 19 tahun sebagai mana diatur dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun karena belum dianggap dewasa untuk menikah.

Dapat digaris bawahi dari uraian di atas adalah bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diberlakukan dalam rangka memberikan perlindungan, keadilan dan menjaga sisi kemanusiaan masyarakat Indonesia. Undang-undang No 1 1974 berlaku secara nasional diterapkan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang golongan atau kelompok. Siapapun, setiap warga negara Indonesia mau tidak mau harus mentaati ketentuan hukum yang terdapat di dalamnya.

Dalam konteks ini, Hilman Hadi Kusumah menilai bahwa pengaturan usia minimal menikah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda-pemudi yang menjadi suami isteri benar-benar telah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Selain itu juga pengaturanusia menikah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat menanamkan benih keturunan yang baik dan sehat serta tidak berakibat pada laju kelahiran tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.

3. Faktor Pemicu Dan Dampak Pernikahan Usia Dini

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu:⁴³

1. Ekonomi: Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
2. Pendidikan: Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.
3. Faktor orang tua: Orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat berlebihan sehingga segera mereka mengawinkan anaknya.
4. Media massa: Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks.
5. Faktor adat: Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

Setiap keputusan pasti mempunyai akibat baik itu positif maupun negatif, diantara dampak dari pernikahan dini adalah:

1. Dampak positif

Pernikahan dini tidak melulu dipandang jelek, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif diantaranya:

- a) Dukungan emosional: Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan (ESQ).
- b) Dukungan keuangan: Dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat.

⁴³Soekanto Soerjono, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 65.

- c) Kebebasan yang lebih: Dengan berada jauh dari rumah maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional.
- d) Belajar memikul tanggung jawab di usia dini: Banyak pemuda yang waktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka, disini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua.
- e) Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain.

2. Dampak negatif

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

Selain itu belum lagi masalah ketenagakerjaan, seperti realita yang ada di dalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

Dari segi kesehatan: Dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Balikpapan Husada (RSBH) dr Ahmad Yasa, SPOG mengatakan, perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungannya, penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara

lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.

Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah di usia dini atau dibawah usia 19 atau 16 tahun. Untuk risiko kebidanan, wanita yang hamil di bawah usia 19 tahun dapat berisiko pada kematian, selain kehamilan di usia 35 tahun ke atas. Risiko lain, lanjutnya, hamil di usia muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur di masa kehamilan. Selain itu, risiko meninggal dunia akibat keracunan kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang melahirkan di usia dini. Salah satunya penyebab keracunan kehamilan ini adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi.

Dengan demikian, dilihat dari segi medis, pernikahan dini akan membawa banyak kerugian. Maka itu, orang tua wajib berpikir masak-masak jika ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Bahkan pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak, yang kemudian dapat mengalami trauma.

Dari segi psikologi: Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya lebih mempunyai banyak dampak negatif, oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

BAB TIGA

PENCEGAHAN NIKAH USIA DINI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH

A. Pencegahan Pernikahan Usia Dini Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dalam Perspektif *Maqasid Syari'ah*

Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang pencegahan pernikahan usia dini menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam perspektif *Maqasid Syari'ah*, mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi.

Pernikahan dibawah umur atau pernikahan usia dini adalah fenomena lama ditengah masyarakat, tidak hanya diIndonesia tapi juga di negara-negara lainnya. Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah pernikahan yang dimulai pada usia 16 tahun dan diakhiri pada usia 21 tahun atau yang masi bersekolah atau dikategorikan remaja. Sedangkan pernikahan yang ideal adalah wanita 20 tahun keatas dan laki-laki 25 tahun ke atas. Perhitungan ini didasarkan pada sudut pandang psikologi, bahwa usia muda atau remaja secara global dimulai sejak usia 12 (duabelas) tahun dan berakhir pada sekitar 21 (dua puluh) tahun.

Maqasid syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum, baik yang berkaitan dengan perintah maupun yang berkaitan dengan larangan. Secara etimologi, *masalahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Selanjutnya secara terminologi, *Maslahah*

adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka. Akan tetapi, pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara', karenanya tidak dinamakan masalah. Oleh karena itu yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Maqasid syari'ah merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis hukum. *Maqasid syari'ah* dapat dipergunakan untuk menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting adalah *maqasid syari'ah* dapat dipergunakan untuk menetapkan hukum persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia yang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang tidak terselesaikan oleh Al-Qur'an dan Hadis.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri, juga antara mereka bersama masyarakat, sehingga ikatan itu sebagai perjanjian yang kokoh, *mitsaq ghalidz*. Karena itu, pernikahan membutuhkan kematangan fisik biologis, psikologis dan sosiologis dari setiap orang yang hendak menjalaninya. Kematangan ini akan mencerminkan nilai-nilai *maqashid* atau tujuan-tujuan utama berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an. Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai misi al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina atau hubungan seksual di luar nikah sehingga *hifz al-nasl* dapat terjaga dengan baik. Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena

pernikahan dilaksanakan untuk memelihara *maqashid* atau prinsip hidup yang lain.

Ushuliyin (pakar hukum Islam) menegaskan, bahwa untuk melahirkan sebuah undang-undang atau fatwa hukum, maka seorang *mujtahid* (penggali hukum) harus memperhatikan *maqashid syari'ah* (tujuan pembuatan hukum). Karena memang *syari'ah* diturunkan untuk mengujudkan kemaslahatan umat manusia, termasuk juga dalam persoalan pernikahan.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang yang melarang pernikahan usia dini atau dengan kata lain membatasi usia minimal perkawinan haruslah sesuai dengan *maqasid asy-syariah*. Jangan sampai penetapan undang-undang mengalahkan ketentuan agama.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat (1), begitupun dalam berbagai hukum keluarga di negara Islam.

Dalam konteks KHI, secara lugas dapat dipahami bahwa batasan umur dalam perkawinan merupakan antisipatif terjadinya kawin muda yang mempunyai dampak negatif dan menjadi problem sosial, salah satunya adalah maraknya aborsi, walaupun tidak semua aborsi dilakukan akibat kawin muda yang merupakan salah satu penyebab angka kematian.

Dalam KHI dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 tersebut merupakan aturan kongkrit dan relatif banyak melahirkan interpretasi dalam masyarakat. Terlepas dari hukum formal yang mengatur umur perkawinan, kawin muda merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia perkawinan lebih cenderung berupa kewajiban sosial dari manifestasi kehendak bebas setiap individu. Secara umum dapat dikemukakan hipotesis; bahwa dalam masyarakat yang pola hidup hubungannya

bersifat tradisional, perkawinan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian warisan tradisi dan dianggap sakral, sedangkan dalam masyarakat modern, perkawinan lebih dianggap sebagai “kontrak sosial”, dan karenanya perkawinan lebih sering merupakan pilihan. Hal inilah cara pandang terhadap perkawinan muda yang terjadi di Indonesia.

Pandangan Maqhasid Syari’ah tentang menjaga 5 hal pokok dalam kaitannya dengan pernikahan dini yaitu:

1. Perlindungan Terhadap Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawinkan, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan dianggap sah dan percampuran dua orang manusia yang berlainan jenis tidak dianggap sebagai zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan suatu perkawinan dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Allah sangat melarang zina dan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada zina karena merusak keturunan atau membunuh nasab⁴⁴. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Isra’ [17]:32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۗ

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Pengharaman zina tentu mempunyai makna yang sangat luas. Zina diharamkan karena Islam menghendaki kemaslahatan bagi umatnya. Jika zina dilegalkan, bagaimana hancurnya umat ini. Akan ada banyak bayi yang tidak mempunyai ayah, aborsi pun akan menjamur. Tentu masalah tersebut tidak akan muncul apabila ada aturannya. Dengan diharamkannya zina maka nasab terselamatkan, serta banyak kemaslahatan yang terjadi pada umat manusia.

⁴⁴ Zaini Dahlan dan Amir Syaifuddin dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI), hlm. 71.

Untuk itu Islam memberi hukuman yang berat bagi pelaku zina, Firman Allah SWT (QS.An- Nur [24]: 2) yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS.An- Nur [24]: 2)”.

Hifz al-Nasl juga mencakup kewajiban memelihara dan memberi nafkah kepada anak, termasuk kewajiban memperhatikan pendidikan anak, jika pernikahan dini ini terjadi maka *Hifz al-Nasl* ini tidak tercapai.

1. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*)

Pernikahan dini akan menjumpai masalah ketika perempuan di bawah umur harus menjalani kehamilan hingga proses melahirkan dan mendidik anak. Proses kehamilan membutuhkan kesiapan pada alat reproduksi dari ibu yang menjalaninya. Sebagaimana dijelaskan di atas, anak di bawah usia 16 tahun belum siap untuk melakukan hubungan seksual, lebih-lebih menjalani kehamilan dan melahirkan. Kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker, bahkan berdampak pada kematian ibu. Resiko lainnya adalah potensi bayi lahir cacat karena ruang panggul perempuan yang masih muda belum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar. Kondisi semacam ini bahkan beresiko pada kematian. Tentu saja, adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa.

Secara psikologis, pernikahan dapat membawa kenyamanan dan ketenangan karena hasrat seksual seseorang dapat tersalurkan, namun hubungan suami-istri tidak melulu pada kepuasan libido. Hubungan antara suami-istri membutuhkan sikap saling memahami dan melindungi satu sama lain. Sikap tersebut akan lahir dari pasangan yang memiliki kematangan emosional dan

kesiapan mental. Masa remaja sering dikenal dengan masa mencari jati diri yang disebut dengan identitas ego (*ego identity*), karena masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, sehingga sejumlah sikap seringkali ditunjukkan seperti kegelisahan dan penentangan. Karena itu, anak di usia dini atau masa pubertas masih kerap mengalami gangguan keseimbangan dalam berpikir. Ia belum stabil dalam bertindak sehingga memicu konflik dalam keluarga.

Kondisi emosional semacam ini diperparah dengan kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga situasi yang lumrah dialami pasangan prematur. Akibatnya, pernikahan tidak hanya gagal mewujudkan tujuan untuk mewujudkan ketenangan, cinta dan kasih sayang. Pernikahan prematur bahkan dapat mengantarkan pada perceraian dini. Dari tahun ke tahun kasus perceraian yang terjadi pada pernikahan usia dini cenderung meningkat. Gagalnya pernikahan yang dialami anak usia dini tersebut juga akan melahirkan dampak negatif lanjutan bagi dirinya pasca perceraian.

2. Jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal (*hifz al-'aql*)

Dari aspek *hifz 'aql*, yakni perlindungan terhadap akal, pernikahan di bawah umur juga berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Jika pernikahan terjadi di masa usia sekolah maka ancaman putus sekolah sangat besar. Rendahnya pendidikan tentu saja berimplikasi pada minimnya pengetahuan bagi seseorang. Karena itu, pernikahan di usia dini dapat merenggut kesempatan untuk mengembangkan potensi akal dan pengetahuan. Mencari ilmu memang tidak hanya melalui pendidikan formal karena setiap orang bisa melakukannya secara non formal kepada siapa saja dan di mana saja. Namun, tanggung jawab sebagai suami atau istri dalam rumah tangga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup ekstra, sehingga kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan akan mengalami kendala.

Pengetahuan yang memadai sangat dibutuhkan oleh suami maupun istri. Mereka dituntut memiliki kecakapan dalam mengatur kehidupan berkeluarga.

3. Jaminan perlindungan atas nilai-nilai agama (*hifz al-din*)

Suami menjadi kepala rumah tangga dan istri berperan sebagai sosok pendamping suami yang baik. Mereka bertanggung jawab penuh dalam mengatur bahtera rumah tangga sesuai peran masing-masing. Lebih-lebih ketika anak lahir di tengah-tengah mereka. Orang tua dituntut mampu mendidik dengan baik anak mereka. Anak adalah titipan Allah kepada kedua orang tuanya yang harus dijaga dan dididik dengan baik. Dalam beberapa ayat telah dijelaskan tentang tanggung jawab ini, mulai dari mengenalkan konsep ketuhanan, perintah dan larangan agama, sampai tata cara hidup bermasyarakat. Tanggung jawab itu sudah harus dimulai ketika anak masih usia bayi. Termasuk ketika terjadi perceraian untuk memutuskan nasib terbaik bagi anak. Mengambil keputusan terbaik membutuhkan kecakapan dan kematangan berpikir. Karena itu, pasangan pernikahan prematur akan mengalami kesulitan serius dalam menjalaninya sehingga dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Kurangnya pendidikan agama bagi anak berarti pula mengancam *hifz al-din* untuk dirinya.

4. Jaminan atas kekayaan dan kepemilikan (*hifz al-mal*)

Seseorang yang menikah di usia dini memang tidak akan kehilangan fungsi akal nya secara total, namun putus sekolah secara umum akan menyebabkan minimnya pengetahuan. Rendahnya pengetahuan tersebut berimplikasi pada terbatasnya akses dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang membutuhkan kesiapan, kecakapan dan pengetahuan yang memadai. Salah satunya adalah akses di bidang pekerjaan dan ekonomi. Seseorang dengan keterbatasan dalam mengakses pekerjaan akan memaksa dirinya untuk bekerja secara tidak profesional karena minimnya skill dan pengetahuan yang dimilikinya. Maka, pernikahan di bawah umur dapat mengancam *hifz al-mal*

(perlindungan terhadap harta) sebab rendahnya akses tersebut akan berdampak pada sulitnya ekonomi keluarga.

Beberapa hasil penelitian telah menunjukkan adanya dampak negatif ini. Ketika kondisi semakin parah dan akses ekonomi semakin berat maka lambat laun kondisi semacam itu akan mengantarkan mereka pada kemiskinan kondisi yang dapat menyebabkan terabaikannya sesuatu yang sangat prinsip dalam kehidupan keluarga. Bagi anak khususnya, kondisi ekonomi sulit orang tuanya dapat mengantarkan anak kurang mendapatkan makanan bergizi yang berimplikasi pada terhambatnya perkembangan fisik maupun otaknya. Jaminan kesehatan juga akan terganggu sehingga anak rentan mengidap penyakit, dan pada titik tertentu berpotensi mengalami busung lapar hingga kelangsungan hidup mereka terancam. Al-Qur'an telah memberikan peringatan tegas bahwa orang tua, ayah dan ibu, tidak boleh memudaratkan anak.

Dengan demikian, pernikahan di bawah umur tidak bisa dilihat dari satu nilai *maqashid* saja, seperti tujuan agar terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan juga berhubungan dengan bagaimana menjamin terwujudnya *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan) *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-mal* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), *hifz al-'aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal) dan *hifz al-din* (perlindungan atas nilai-nilai agama). Artinya, pernikahan dini tidak bisa dilaksanakan hanya mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sementara perlindungan terhadap *maqashid* yang lain terabaikan. Semuanya bergantung pada nilai kemaslahatan dan unsur kemudharatan yang ada di dalamnya. Adanya unsur *maslahat* (dampak positif) *mafsadat* (dampak negatif) dalam pernikahan di bawah umur harus menjadi pertimbangan matang. Beberapa aspek dari kelebihan dan kelemahan pada praktik pernikahan dini sebagaimana dijelaskan di atas sama-sama memiliki rujukan *maqashid* atau tujuan dalam al-Quran dan syariah. Namun, memperhatikan satu aspek *maqashid* dan mengabaikan sisi

maqashid yang lain bukanlah sikap yang bijak karena dapat mencerabut pesan universal al-Qur'an secara utuh.

Adanya unsur mafsadat dan nilai maslahat dalam pernikahan dibawah umur diatas bisa dirujuk pada salah satu kaidah berikut:

“Menolak mafsadat itu didahulukan atas menggapai maslahat”

Namun, pernikahan dibawah umur tidak bisa dilarang secara serampangan hanya karena terlihat di dalamnya berpotensi melahirkan dampak negatif. Mafsadat dan maslahat harus diukur atas pertimbangan masing-masing, yakni pertimbangan level *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*. Level *dharuriyah* tentu saja harus didahulukan dari *hajiyyah* dan *tahsiniyah*, yang *hajiyyah* dari *tahsiniyah*. Karena itu, dalam konteks tertentu pernikahan dini bisa saja menjadi pilihan terbaik saat diyakini secara pasti untuk menyelamatkan seseorang dari perbuatan zina atau hubungan seksual di luar nikah (*hifz al-nasl*), meskipun dalam pelaksanaannya berpotensi melahirkan mafsadat yang lain namun mafsadat itu tidak sampai pada level *dharuri*, sementara menjaga kemaluan dari perzinahan adalah bersifat *dharuri*. Akan tetapi, jika tidak ada kondisi mendesak atau alasan *dharuri* maka pernikahan dini harus dihindari oleh karna hal tersebut undang-undang Indonesia mengatur tentang pernikahan dini agar terhindar dari kemudharatan.

Dalam Hadist Rasulullah SAW bersabda:⁴⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan

⁴⁵Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2013), Hadist No. 993.

memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.”(Muttafaq Alaihi).

Berdasarkan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang itu telah mampu untuk melaksanakan suatu pernikahan maka sangat dianjurkan untuk menikah agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, misalnya agar terhindar dari perzinahan. Dan jika belum mampu untuk menikah, maka berpuasa adalah jalan keluarnya sebab dengan berpuasa kita dapat menjaga hawa nafsu.

Namun, realita yang terjadi pada saat ini masih banyaknya pemuda dan pemudi yang masih belum cakap hukum dan masih dibawah tanggungan orantua telah menikah karena adanya beberapa faktor diantaranya keterbatasan ekonomi yang dapat memaksakan keadaan seseorang itu untuk menikah padahal ia belum mampu untuk menikah sehingga keadaan ini akan berdampak pada sisi psikologis, kesehatan, dan hal ini pula dapat juga mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang pernikahan yang berujung pada perceraian.

Dalam deklarasi hak asasi manusia, dikatakan bahwa pernikahan harus dilakukan atas persetujuan penuh kedua pasangan. Namun kenyataan yang dihadapi dalam pernikahan usia dini ini, persetujuan menikah seringkali merupakan akumulasi dari paksaan atau tekanan orang tua/wali anak, sehingga anak setuju untuk menikah seringkali merupakan rasa bakti dan hormat pada orang tua. Orang tua beranggapan menikahkan anak mereka berarti suatu bentuk perlindungan terhadap sang anak, namun hal ini justru menyebabkan hilangnya kesempatan anak untuk berkembang, tumbuh sehat, dan kehilangan kebebasan dalam memilih.

Pernyataan senada juga dikeluarkan oleh *International Humanist and Ethical Union*, bahwa pernikahan anak merupakan bentuk perlakuan salah pada anak (*child abuse*). Dalam hal ini, mengingat berbagai konsekuensi yang dihadapi anak terkait dengan pernikahan dini sebagaimana telah dibahas, maka pernikahan anak tentunya menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip “yang

terbaik untuk anak”, sehingga hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak.

Dalam UU Perlindungan Anak dengan jelas disebutkan pula mengenai kewajiban orang tua dan masyarakat untuk melindungi anak, serta kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (pasal 26). Sangsi pidana berupa hukuman kurung penjara dan denda diatur dalam pasal 77-90 bila didapatkan pelanggaran terhadap pasal-pasal perlindungan anak.


Untuk menyikapi persoalan tersebut maka dikeluarkanlah suatu aturan mengenai dispensasi pernikahan bagi seseorang yang belum cukup umur atau belum cakap hukum. Ketentuan dispensasi atas pernikahan dibawah umur yang diberlakukan ini yaitu melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 pasal 13. Akan tetapi, diberlakukannya aturan dispensasi pernikahan tersebut juga masih menyisakan problem karena membuka peluang yang cukup luas pernikahan itu bisa dilakukan meskipun tanpa adanya alasan mendesak.

Dalam pasal (3) hanya disebutkan “Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan”. Keputusan pengadilan yang sering dijadikan pijakan dalam memutuskan pernikahan di bawah adalah izin orang tua mempelai, selain mengacu pada pasal-pasal dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 3, pasal 7 ayat 1, pasal 16 ayat 1, pasal 15 ayat 2, dan pasal 39 sampai 44 yang secara umum menjelaskan tentang potensi maslahat bagi pernikahan dibawah umur, sebagaimana yang telah dilakukan pada Pengadilan Agama Yogyakarta pada rentang waktu 2007-2009.⁴⁶

⁴⁶Amin, Hendra Fahrudi, ”*Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009*” (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hlm. 115-116.

Namun, seorang hakim tidak boleh hanya berpijak pada izin orang tua anak atau alasan normatif lainnya, namun alasan-alasan yang dikemukakan di muka pengadilan harus benar-benar mendesak (*dharuri*). Hakim juga harus benar-benar cermat menilai situasi mendesak tersebut. Tidak hanya itu, hakim harus memberikan catatan tegas dengan memberikan tanggung jawab kepada orang tua agar potensi negatif yang akan ditimbulkan dari pernikahan tersebut, misalnya jaminan pendidikan anak tidak boleh gagal. Dengan cara demikian, semua aspek *maqashid* dapat diraih dan *hifz al-nasl* dapat terjamin serta perlindungan terhadap prinsip dasar yang lain juga tidak terabaikan.

Pernikahan di bawah umur harus tetap mengacu pada pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang bahwa “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Dan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat (1) huruf c bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia kanak-kanak. Siapapun yang mengabaikan peraturan ini layak mendapatkan sanksi tegas agar pernikahan dini dapat ditekan seminim mungkin di masyarakat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan serta melakukan penelitian mengenai Pencegahan Nikah Usia Dini menurut UU No.1 Tahun 1974 dalam Tinjauan *Maqasid Syari'ah* yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Pernikahan dibawah umur atau pernikahan usia dini adalah fenomena lama di tengah masyarakat, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lainnya. Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah pernikahan yang dimulai pada usia 16 tahun dan diakhiri pada usia 21 tahun atau yang masih bersekolah dan dikategorikan remaja. Dampak yang timbul dari pernikahan dini tidak mutlak bersifat negatif, sebab pernikahan tersebut juga menyimpan dampak positif akan tetapi dampak negatif lebih rentan terjadi dari pada dampak positif sehingga mengakibatkan *Maqasid Al-nikah* gagal, oleh karena hal tersebut pernikahan dini harus dihindari.
2. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, antaranya dampak positif dan dampak negatif:
 - a. Dampak Positif
 - 1) Dengan menikah di usia dini, dapat meringankan beban ekonomi jadi lebih menghemat.
 - 2) Belajar memikul tanggung jawab di usia dini banyak pemuda yang waktu masa sebelum menikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka, disini mereka harus

dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung kepada orang tua.

- 3) Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina (*Hifz al-Nasl*) dan lain-lain.

b. Dampak Negatif

- 1) Pendidikan agama (*hifz al-din*), pernikahan dini dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran. Selain itu belum lagi masalah ketenagakerjaan, seperti realita yang ada didalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya. Tanggung jawab terhadap pendidikan dasar agama terhadap anak tidak dapat terealisasikan dikarenakan pendidikan orang tua yang rendah.
- 2) Kesehatan (*hifz al-nafs*), anak di bawah usia 16 tahun belum siap untuk melakukan hubungan seksual, lebih-lebih menjalani kehamilan dan melahirkan. Kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker, bahkan berdampak pada kematian ibu. Resiko lainnya adalah potensi bayi lahir cacat karena ruang panggul perempuan yang masih muda belum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar. Kondisi semacam ini bahkan beresiko pada kematian.
- 3) Psikologi (*hifz al-'aql*), dari aspek *hifz 'aql*, yakni perlindungan terhadap akal, pernikahan di bawah umur juga berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Jika pernikahan terjadi di masa usia sekolah maka ancaman putus sekolah sangat besar. Rendahnya pendidikan tentu saja berimplikasi pada minimnya pengetahuan bagi seseorang. Karena itu, pernikahan di

usia dini dapat merenggut kesempatan untuk mengembangkan potensi akal dan pengetahuan.

- 4) Jaminan atas kekayaan dan kepemilikan (*hifz al-mal*), seseorang yang menikah di usia dini memang tidak akan kehilangan fungsi akalnya secara total, namun putus sekolah secara umum akan menyebabkan minimnya pengetahuan. Rendahnya pengetahuan tersebut berimplikasi pada terbatasnya akses dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang membutuhkan kesiapan, kecakapan dan pengetahuan yang memadai. Salah satunya adalah akses di bidang pekerjaan dan ekonomi. Seseorang dengan keterbatasan dalam mengakses pekerjaan akan memaksa dirinya untuk bekerja secara tidak profesional karena kurangnya kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Maka, pernikahan di bawah umur dapat mengancam *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta) sebab rendahnya akses tersebut akan berdampak pada sulitnya ekonomi keluarga.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Diharapkan kepada orang tua secara umum untuk bisa berperan aktif dalam mencegah pernikahan dini dengan cara memberikan pendidikan agama dan pendidikan umum yang baik terhadap anak-anak dan mengontrol pergaulan putra dan putri mereka.
2. Diharapkan kepada lembaga pelaksana instrumen hukum yang bersangkutan untuk bisa meningkatkan kinerja mereka dalam hal mencegah perkawinan di bawah umur dengan cara menjalin kerja sama yang baik dengan para orang tua, tokoh agama, dan tokoh adat serta pihak-pihak terkait yang dianggap penting dalam urusan perkawinan.

3. Diharapkan kepada pemerintah untuk merevisi ulang undang-undang perkawinan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemashlahatan masyarakat dewasa ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- A. Ghozali, *Diktat Fiqh Munakahat*, Jakarta: Departemen Agama, 1990.
- Abdi Koro, *Perlindungan Anak Dibawah Umur*, Jakarta: PTIK, 2012.
- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Adhim, Muhammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet.1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001.
- Bangbang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997.
- Beni Ahmad Saibani, *Fikih Munakahat (Buku 1)*, Cet.1, Bandung:Pustaka Setia, 2001.
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: tnp, 1984/1985.
- Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta:Bulan Bintang, 1993.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Al-Hidayat, 1986.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, cet.13, Jakarta: Lentera, 2006.

- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2013, Hadist No. 993.
- Muzdhar, Atho' dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACADeMIA dan Tazzafa, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- S. A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana, 2017.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1989.
- Sosroatmodjo, Asro dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: kajian fiqih nikah lengkap* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Zaini Dahlan dan Amir Syaifuddin dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.

B. ENSIKLOPEDI, KAMUS, DAN TAFSIR:

- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. RinekaCipta dan PT. Bina Adiaksara, 2005.
- Tri Kurnia Nur Hayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, Eska Media, 2003.

C. JURNAL, ARTIKEL, WEB, UU, DAN PUTUSAN:

Abdullah Faisal, *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Kasus di Kecamatan Bakongan, Kabupaten, Aceh Selatan)*, Skripsi yang tidak di Publikasikan, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2014.

Amin, Hendra Fahrudi, "*Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009*" (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Heti Kurnaini, *Tinjauan Maqasid Al-syari'ah Terhadap Peralihan Harta Warisan Kepada Kerabat Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah*, Skripsi yang tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2016.

<https://www.haibunda.com>, *Dampak Psikologis dan Fisik Pernikahan Usia Dini bagi Anak*, diakses melalui: <https://www.haibunda.com> dampak psikologis dan fisik pernikahan usia dini bagi anak pada tanggal 9 desember 2018.

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991.

Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran Negara No. 5216.

www.sarjanaku.com, *Pengertian Antenatal Care*, diakses melalui situs : www.sarjanaku.com. 2013/03/10/ pengertian antnatal care pada tanggal 9 desember 2018.

Zaini, *Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Program Keluarga Berencana Dan Hukum Islam*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syar`iyah, IAIN Ar-ranirry, Banda Aceh, 1998.

Zamakhsyari, *Batas Usia Kawin (studi Keterkaitan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan konsepsi Al-qur`an)*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syar`iyah, IAIN Ar-ranirry Banda Aceh, 2005.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 7/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Analiansyah, M.Ag
b. Badri, S.Hi, MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Abdul Hadi
N I M : 111309774
Prodi : Hukum Keluarga
J u d u l : Pencegahan Nikah Usia Dini Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dalam Tinjauan Konsep Maqasid Syari'ah

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 Januari 2018

Dekan,

Kharuddin